



**PUTUSAN**

**Nomor:142/Pid.B/2014/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUH. ARSYAD AR, SE. Bin RAHMAN Alias ARSYAD;**
2. Tempat lahir : Ba'barua Tinambung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ba'barua, Desa Tangnga-Tangnga, Kab. Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tangnga-Tangnga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 142/Pen. Pid/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen. Pid/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang hari sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. H. Bin RAHMAN Alias ARSYAD. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. H. Bin RAHMAN Alias ARSYAD. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyimpanan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa ada Izin Usaha Penyimpanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan subsidair kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) hari kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
  - 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
  - 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter.

"Dirampas Untuk Negara"

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. Bin H. RAHMAN Alias ARSYAD pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar untuk diberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu padahal terdakwa tidak termasuk sebagai konsumen yang sebenarnya berhak atas rekomendasi pembelian jenis tertentu yaitu yang memiliki usaha mikro, pertanian, perikanan, dan pelayanan umum. Kemudian dengan menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 523 / 194 / DKP/ V / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar yaitu Saksi HARUN ABU, S.P., terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Tinambung. Terdakwa datang ke SPBU Tinambung dengan membawa beberapa jerigen. Lalu terdakwa bertanya kepada petugas SPBU apakah bisa terdakwa mengambil solar. Kemudian dijawab oleh petugas SPBU bahwa bisa selama ada surat rekomendasi. Setelah itu terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter.dengan harga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semua jerigennya terisi, kemudian terdakwa membawanya ke rumahnya;

- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja oleh terdakwa. Biasanya, setelah sampai di rumahnya, terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kedalam:
- 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan
- 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya dijual secara eceran oleh terdakwa seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat nelayan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya dan terdakwa melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan perniagaan tersebut tanpa ada izin. Terdakwa juga tidak memiliki badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah. Selain itu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukanlah penyalur (agen) yang ditunjuk melalui seleksi berdasarkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan industri dan pengguna skala besar dan pelanggan kecil non pengguna bahan bakar minyak bersubsidi seperti hotel, rumah sakit, proyek, dan lain-lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## SUBSIDAIR

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. Bin H. RAHMAN Alias ARSYAD pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, telah melakukan perbuatan penyimpanan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar untuk diberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu padahal terdakwa tidak termasuk sebagai konsumen yang sebenarnya berhak atas rekomendasi pembelian jenis tertentu yaitu yang memiliki usaha mikro, pertanian, perikanan, dan pelayanan umum. Kemudian dengan menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu dengan nomor: 523 / 194 / DKP/ V / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar yaitu Saksi HARUN ABU, S.P., terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Tinambung. Terdakwa datang ke SPBU Tinambung dengan membawa beberapa jerigen. Lalu terdakwa bertanya kepada petugas SPBU apakah bisa terdakwa mengambil solar. Kemudian dijawab oleh petugas SPBU bahwa bisa selama ada surat rekomendasi. Setelah itu terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semua jerigennya terisi, kemudian terdakwa membawanya ke rumahnya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja oleh terdakwa. Biasanya, setelah sampai di rumahnya, terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kedalam:
- 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan
- 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya dijual secara eceran oleh terdakwa seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat nelayan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya dan terdakwa melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan perniagaan tersebut tanpa ada izin. Terdakwa juga tidak memiliki badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah. Selain itu, terdakwa bukanlah penyalur (agen) yang ditunjuk melalui seleksi berdasarkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan industri dan pengguna skala besar dan pelanggan kecil non pengguna bahan bakar minyak bersubsidi seperti hotel, rumah sakit, proyek, dan lain-lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. Bin H. RAHMAN Alias ARSYAD pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, telah melakukan perbuatan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar untuk diberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu padahal terdakwa tidak termasuk sebagai konsumen yang sebenarnya berhak atas rekomendasi pembelian jenis tertentu yaitu yang memiliki usaha mikro, pertanian, perikanan, dan pelayanan umum. Kemudian dengan menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu dengan nomor: 523 / 194 / DKP/ V / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar yaitu Saksi HARUN ABU, S.P., terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Tinambung. Terdakwa datang ke SPBU Tinambung dengan membawa beberapa jerigen. Lalu terdakwa bertanya kepada petugas SPBU apakah bisa terdakwa mengambil solar. Kemudian dijawab oleh petugas SPBU bahwa bisa selama ada surat rekomendasi. Setelah itu terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter.dengan harga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semua jerigennya terisi, kemudian terdakwa membawanya ke rumahnya;
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja oleh terdakwa. Biasanya, setelah sampai di rumahnya, terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kedalam:
- 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya dijual secara eceran oleh terdakwa seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat nelayan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya dan terdakwa melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan perniagaan tersebut tanpa ada izin. Terdakwa juga tidak memiliki badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah. Selain itu, terdakwa bukanlah penyalur (agen) yang ditunjuk melalui seleksi berdasarkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan industri dan pengguna skala besar dan pelanggan kecil non pengguna bahan bakar minyak bersubsidi seperti hotel, rumah sakit, proyek, dan lain-lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan atau penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 14.30 wita tepatnya di Ba'barura Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman;
  - Bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut dirumahnya dengan cara disimpan dalam Drum dan jerigen serta ke dalam Bak air berisi 1000 liter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya terdakwa menyimpan BBM yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama rekan dari kepolisian resort Polman melaksanakan kegiatan operasi "Dian" yakni kegiatan operasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM di sekitar kampung ba'barurra Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman dan saat itu saksi melihat beberapa jerigen di depan rumah terdakwa sehingga saat itu saksi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap jerigen tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa jerigen tersebut berisikan BBM jenis solar dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa drum yang berada di teras rumah milik Terdakwa dan drum tersebut berisikan BBM jenis solar serta dibelakang rumah terdakwa ditemukan BBM jenis solar yang disimpan dalam bak penampungan air sebanyak 1000 liter;
  - Bahwa BBM jenis solar yang disimpan oleh terdakwa yakni 6 (enam) drum BBM jenis solar, 3 (tiga) jerigen Isi 50 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter;
  - Bahwa menurut terdakwa BBM jenis solar tersebut disimpan di rumahnya untuk keperluan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan cara dijual kembali kepada nelayan yang melaut;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang pada saat menyimpan BBM jenis solar dan BBM jenis solar yang disimpan tersebut adalah yang disubsidi pemerintah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
2. HERMAN EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan atau penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 14.30 wita tepatnya di Ba'barura Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut dirumahnya dengan cara disimpan dalam Drum dan jerigen serta ke dalam Bak air berisi 1000 liter;
- Bahwa kronologis kejadiannya terdakwa menyimpan BBM yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama rekan dari kepolisian resort Polman melaksanakan kegiatan operasi "Dian" yakni kegiatan operasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM di sekitar kampung ba'barurra Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman dan saat itu saksi melihat beberapa jerigen di depan rumah terdakwa sehingga saat itu saksi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap jerigen tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa jerigen tersebut berisikan BBM jenis solar dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa drum yang berada di teras rumah milik Terdakwa dan drum tersebut berisikan BBM jenis solar serta dibelakang rumah terdakwa ditemukan BBM jenis solar yang disimpan dalam bak penampungan air sebanyak 1000 liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang disimpan oleh terdakwa yakni 6 (enam) drum BBM jenis solar, 3 (tiga) jerigen Isi 50 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter;
- Bahwa menurut terdakwa BBM jenis solar tersebut disimpan di rumahnya untuk keperluan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan cara dijual kembali kepada nelayan yang melaut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang pada saat menyimpan BBM jenis solar dan BBM jenis solar yang disimpan tersebut adalah yang disubsidi pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARUN ABU, SP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah menandatangani Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu;
- Bahwa saksi mengenali Surat Keterangan Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu karena surat tersebut saksi yang menandatangani untuk Pembelian BBM jenis tertentu di SPBU di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut pada tanggal 16 Mei 2013 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa terdakwa datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bermohon Surat Rekomendasi tersebut sesuai dengan Buku Register nomor urut 14 dan register 523 / 104 / DKP / V / 2013 tanggal 16 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa merupakan konsumen pengguna BBM jenis tertentu yang dimana memiliki kapal nelayan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu karena adanya rapat Pemerintah Daerah perihal penyaluran BBM yakni dimana salah satu Nelayan dapat diperbolehkan membeli BBM di SPBU dengan menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu dan sesuai dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak jenis tertentu;
- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polman mempunyai kewenangan dibidang perikanan sehingga mengeluarkan Surat Rekomendasi dalam penggunaan BBM jenis tertentu;
- Bahwa kedudukan, kapasitas dan peruntukkan surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu kaitannya dengan Kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni bahwa Nelayan atau Konsumen pengguna BBM jenis tertentu dapat langsung membeli di SPBU disertai dengan Surat Rekomendasi dari instansi terkait namun BBM jenis tertentu tersebut tidak dapat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperjualbelikan lagi melainkan digunakan langsung alat yang digunakan oleh Nelayan seperti mesin kapal sesuai dengan Surat Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual eceran dan Konsumen Pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

- Bahwa syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut yaitu seseorang datang ke kantor dengan membawa surat hasil verifikasi kebutuhan BBM jenis tertentu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui Camat setempat dan juga termasuk Nelayan atau salah satu kelompok nelayan di Kab. Polewali Mandar kemudian diproses dan juga dilakukan verifikasi apakah orang tersebut merupakan nelayan dan berapa mesin kapal yang dimilikinya dan setelah diverifikasi maka dibuatlah surat Rekomendasi tersebut sesuai kebutuhan, dan dalam Surat Rekomendasi tersebut dicantumkan jumlah kebutuhan, alat yang digunakan dan berapa banyak, tempat dan lokasi pengambilan masa berlakunya surat tersebut;
- Bahwa banyaknya jumlah pembelian BBM jenis tertentu yang diberikan dalam Surat Rekomendasi tersebut tergantung Surat Hasil Verifikasi kebutuhan BBM jenis tertentu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setempat dan diketahui oleh Camat setempat, akan tetapi setelah di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan tidak semua jumlah jenis BBM yang diajukan dalam hasil verifikasi diberikan, tetapi disesuaikan dengan mesin yang dimilikinya serta yang digunakan pada saat melakukan aktifitas sebagai nelayan;
- Bahwa dengan Surat Rekomendasi tersebut seseorang dapat berniaga bahan bakar minyak di SPBU, akan tetapi bahan bakar minyak yang dibeli tidak dapat lagi dijual melainkan langsung digunakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. MUROHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Bab I pasal 1 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi;
  - Bahwa yang Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna ditentukan atau ditetapkan oleh Pemerintah;
  - Bahwa jenis Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bensin Premium, Minyak Solar, dan Minyak Tanah. Sedangkan Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi pemerintah seperti disediakan PT. Pertamina (Persero) adalah Avgas (Aviation Gasoline), Avtur (Aviation Turbine), Pertamina plus, Pertamina, Bensin (Motor Gasoline), minyak tanah (kerosene), Pertamina Dex, Minyak Solar (gasoil), Minyak Diesel (diesel oil) dan Minyak Bakar (fuel oil) dan lain-lain;
  - Bahwa yang dapat atau boleh melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan meniadakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapat penugasan dari pemerintah termasuk juga penyalur yang ditunjuknya namun pengangkutan dan penyimpanan dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan dan Pemegang Izin Usaha Penyimpanan;
  - Bahwa Bahan Bakar Minyak non Subsid dilakukan oleh Badan Usaha pemegang izin usaha umum (BUPINI) dan pemyalur (agen) yang ditunjuk melalui seleksi berdasarkan perjanjian kerjasama untuk memenuhi kebutuhan industri dan pengguna skala besar dan pelanggan kecil non pengguna BB bersubsidi seperti hotel, rumah sakit type tertentu, proyek, dan lain-lain;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 23 UU. No 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa yang dapat melakukan niaga BBM bersubsidi adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dan mendapatkan penugasan dari pemerintah;
- Bahwa kegiatan penjualan yang dilakukannya tersebut tidak didukung atau didasari dengan izin usaha niaga dari pemerintah atau yang melakukan tersebut bukanlah penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga maka kegiatan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran yang berkaitan dengan persoalan Perizinan yang sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001;
- Bahwa surat rekomendasi yang selama ini diterbitkan oleh Aparat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 adalah konsumen pengguna BBM bersubsidi yang akan melakukan pembelian BBM bersubsidi di penyalur untuk digunakan sendiri dan tidak ada ketentuan rekomendasi untuk pembeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Ba'barura Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Polman;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disimpan oleh terdakwa yaitu berupa bahan bakar jenis solar;
- Bahwa solar yang ditemukan pihak Kepolisian yaitu 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter, dan 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter, dan Pemilik solar tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Solar tersebut tujuannya untuk dijual ke nelayan seharga Rp. 5000 dan cara penjualannya diambil oleh nelayan setelah pulang dari melaut barulah nelayan tersebut membayar harga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa peroleh dari SPBU Tinambung seharga Rp. 4500 perliter sebanyak 300 liter;
- Bahwa surat yang digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU yakni surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu dengan nomor : 523/194/DKP/V/2013 tanggal 16 mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Polewali Mandar atas nama HARUN ABU SP.;
- Bahwa terdakwa memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan karena pada saat itu terdakwa bermohon sehingga diberikan akan tetapi terdakwa tidak termasuk konsumen pengguna BBM jenis tertentu berupa usaha mikro, pertanian, perikanan, dan pelayanan umum, hanya saja terdakwa menjual BBM jenis tertentu tersebut kepada nelayan di sekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis solar melainkan hanya Surat Ijin Usaha untuk barang campuran serta surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan
- 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyimpanan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa ada Izin Usaha Penyimpanan sebanyak 4 (empat) drum besi yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis solar masing-masing sebanyak 200 liter, 2 (dua) drum plastik yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis solar masing-masing sebanyak 200 liter, 3 (tiga) jerigen isi 50 liter Bahan Bakar Minyak jenis solar, 1 (satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter yang dilakukan Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga Tangnga, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar untuk diberikan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu padahal terdakwa tidak termasuk sebagai konsumen yang sebenarnya berhak atas rekomendasi pembelian jenis tertentu yaitu yang memiliki usaha mikro, pertanian, perikanan, dan pelayanan umum. Kemudian dengan menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu dengan nomor: 523 / 194 / DKP/ V / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar yaitu Saksi HARUN ABU, S.P., terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Tinambung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja oleh terdakwa. Biasanya, setelah sampai di rumahnya, terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kedalam:
- 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan
- 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya dijual secara eceran oleh terdakwa seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
3. yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. H. Bin RAHMAN Alias ARSYAD sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyimpan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa ada Izin Usaha Penyimpanan sebanyak 4 (empat) drum besi yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis solar masing-masing sebanyak 200 liter, 2 (dua) drum plastik yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis solar masing-masing sebanyak 200 liter, 3 (tiga) jerigen isi 50 liter Bahan Bakar Minyak jenis solar, 1 (satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter yang dilakukan Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga Tangnga, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut di rumahnya dengan cara disimpan dalam Drum dan jerigen serta ke dalam Bak air berisi 1000 liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang disimpan oleh terdakwa yakni 6 (enam) drum BBM jenis solar, 3 (tiga) jerigen isi 50 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut disimpan di rumahnya untuk keperluan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan cara dijual kembali kepada nelayan yang melaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kegiatan Pengangkutan, karena terdakwa tidak melakukan kegiatan pemindahan Bahan bakar Jenis solar tersebut dari tempat pengangkutan atau pengolahan, tetapi Terdakwa dalam hal ini adalah menyimpan Bahan Bakar jenis solar tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Unsur Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur selanjutnya dalam Pasal 55 tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire Kesatu yakni Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa MUH. ARSYAD AR., S.E. H. Bin RAHMAN Alias ARSYAD sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pengertian dari izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyimpan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa ada Izin Usaha Penyimpanan sebanyak 4 (empat) drum besi yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis solar masing-masing sebanyak 200 liter, 2 (dua) drum plastik yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis solar masing-masing sebanyak 200 liter, 3 (tiga) jerigen isi 50 liter Bahan Bakar Minyak jenis solar, 1 (satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter yang dilakukan Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga Tangnga, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut dirumahnya dengan cara disimpan dalam Drum dan jerigen serta ke dalam Bak air berisi 1000 liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang disimpan oleh terdakwa yakni 6 (enam) drum BBM jenis solar, 3 (tiga) jerigen isi 50 liter BBM jenis solar dan 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bak penampungan air yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 1000 liter;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut disimpan di rumahnya untuk keperluan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan cara dijual kembali kepada nelayan yang melaut;

Menimbang, bahwa kegiatan penjualan yang dilakukannya tersebut tidak didukung atau didasari dengan izin usaha niaga dari pemerintah atau yang melakukan tersebut bukanlah penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga maka kegiatan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran yang berkaitan dengan persoalan Perizinan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan jika ia tidak memiliki surat izin untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis solar melainkan hanya Surat Ijin Usaha untuk barang campuran serta surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi sehingga dapat mengakibatkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARSYAD AR, SE Bin H. RAHMAN Alias ARSYAD tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah " sebagaimana dalam dakwaan Primar Penuntut Umum pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUM. ARSYAD, SE Bin H. RAHMAN Alias ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Penyimpanan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa ada izin usaha penyimpanan " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Kedua Penuntut Umum Pasal 53 huruf c Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang minyak;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. ARSYAD AR, SH Bin H. RAHMAN Alias ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima hari);
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah drum yang terbuat dari besi yang berisikan masing-masing solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
  - 2 (dua) drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
  - 3 (tiga) jerigen yang masing-masing berisikan solar sebanyak 50 (lima puluh) liter; dan
  - 1 (satu) buah penampung air yang berisikan solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter;Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, oleh KADARISMAN AL RISKANDAR, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, YULIANTI MUHIDIN, SH. dan NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YULIANTI MUHIDIN, SH.

KADARISMAN AL RISKANDAR, SH. MH.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)